

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1074 jo Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 tahun 2000 ;
b. Nomor 99 tahun 2000 ;
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000 ;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ;
5. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 ;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000 ;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 066/U/2001 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001 ;

Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor 2470A/003/1.1/KP/2000 tanggal 28 Agustus 2000.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
a. Nama : Tutiek Yoganingsih, SE..
b. Status Kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
c. Tempat/tgl. lahir : Brebes, 2 Januari 1960
d. Jabatan Dosen **Lama** /TMT : Asisten Ahli Madya, 1 Juli 2000
Baru : Asisten Ahli
e. Angka Kredit : 105,40
f. Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan berikutnya : 100
g. Unit kerja : FE. Universitas Bhayangkara Jaya
h. Jenis pendidikan yang ditangani : Akademik

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN

TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikti Depdiknas ;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas ;
3. Ketua Yayasan Brata Bakti Polisi ;
4. Rektor Universitas Bhayangkara Jaya ;
5. Dekan FE. Universitas Bhayangkara Jaya.



Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

NIP. 130 254 074

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENJADI
ASISTEN AHLI MADYA
Nomor : **4588** /D4.IV/C/2000

MASA PENILAIAN : TGL. 01-03-1998 S/D. TGL. 30-06-2000

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a	Tutiek Yoganingsih, SE.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen tetap yayasan		
3.	N I P	-		
4.	Nomor Seri KARPEG.	-		
5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
6.	Tempat Tanggal Lahir	Brebes, 2 Januari 1960		
7.	Jenis Kelamin	Perempuan		
8.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), 25-2-1998		
9.	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 1 Maret 1998		
10.	Unit Kerja	FE. Univ. Bhayangkara		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	J U M L A H
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	-	88	88
	b. Penelitian	-	12,50	12,50
	c. Pengabdian pada Masyarakat	-	0,90	0,90
	J U M L A H	-	101,40	101,40
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	-	4	4
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		-	105,40	105,40
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI : ASISTEN AHLI MADYA TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JULI 2000			

Kepada Yth.

Sdr. Tutiek Yoganingsih, SE.
d.a. FE. Univ. Bhayangkara di Jakarta

Tembusan disampaikan dengan hormat
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit
Kopertis Wilayah III di Jakarta.

ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30-06-2000

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktur Perguruan Tinggi Swasta,

Prof. Dr. Joetata Hadihardaja
NIP. 130 237 471

